

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA: SUDAH SESUAI DENGAN PSAK 101?

Nia Azizah Razak

Jurusan Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara STAN

Email: niaazizah999@gmail.com

Amrie Firmansyah

Jurusan Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara STAN

Email: amrie.firmansyah@gmail.com

ABSTRACT This study aims to review the presentation of Islamic bank financial statements in Indonesia. The method used in this research is a qualitative method with content analysis techniques. This study uses data from Islamic banks that have not been listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2017 to 2019. Company data in this study are sourced from each company's official websites and use data and information from 4 Islamic Banks. This study concludes that the financial position statements presentation from 2017 up to 2019 is generally under the provisions of PSAK 101, although there are slight inconsistencies with the arrangements in these standards. Based on this research, the sharia financial accounting standard drafting bodies need to clarify Islamic financial institutions' financial reporting rules, especially policies related to the distribution of zakat funds and benevolence.

Keywords: financial accounting standards, Islamic banks, zakat funds, virtue.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Hal ini sepadan dengan eksisnya perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah. Perbedaan mendasarnya dengan bank konvensional, dalam bank syariah tidak mengenal adanya bunga dalam setiap aktivitas bisnisnya. Perbankan syariah di Indonesia dipelopori oleh berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Kini jumlah bank syariah di Indonesia kian meningkat. Menurut data Statistik Perbankan Syariah yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2019, bank syariah di Indonesia berjumlah 199 perbankan syariah yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), sedangkan jumlah kantor perbankan syariah adalah sebanyak 2.917 kantor yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia (<https://www.ojk.go.id>). Data tersebut menunjukkan bahwa potensi perbankan syariah di Indonesia sangat luas.

Data Statistik Perbankan Syariah menunjukkan bahwa jumlah rekening Dana Pihak Ketiga hingga desember 2018 mencapai 30,62 juta rekening, yakni terdiri dari BUS 24,07 juta rekening, UUS 5,00 juta rekening, dan BPRS 1,55 juta rekening. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2019 menjadi 33,78 juta rekening Dana Pihak Ketiga yang terdiri dari 26,55 juta rekening BUS, 5,62 juta rekening UUS, dan 1,61 juta rekening BPRS (<https://www.ojk.go.id>). Meningkatnya jumlah rekening bank syariah mengindikasikan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan terhadap bank syariah. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan (<https://www.bi.go.id/id>). Hal ini menjadi nilai plus tersendiri bagi bank syariah di mata umat islam dan masyarakat pada umumnya. Berbeda dengan bank konvensional, dalam bank syariah, hubungan antara nasabah dengan bank bukan lagi sebagai debitur dan kreditur, melainkan sebagai mitra. Selain itu, perbankan syariah menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, sehingga dapat menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali (<https://www.bi.go.id/id>).

Sebagai suatu entitas, bank syariah melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas bisnisnya kemudian menyajikannya dalam laporan keuangan yang dibuat secara periodik. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas setiap kegiatan dan transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas kepada *stake holder*. Penyajian laporan keuangan ditujukan untuk menyediakan informasi keuangan entitas bagi *stake holder* baik pihak internal maupun eksternal yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain sebagai entitas secara umum, bank syariah juga merupakan entitas syariah. Inilah yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana umat berbasis syariah, bank syariah dituntut untuk melaksanakan setiap transaksi sesuai dengan syariat-syariat islam serta mengungkapkan laporan keuangan berdasarkan prinsip Syariah (Putriningtyas &

Usnan, 2019). Perbankan syariah harus meyakinkan masyarakat/publik bahwa setiap operasi yang dilakukan telah sesuai dengan syariat Islam (Rahmanida, 2015). Salah satu upayanya adalah dengan menyediakan informasi yang andal dan dapat dipercaya agar publik dapat menilai dan memastikan bahwa transaksi maupun kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Untuk mendukung penyediaan laporan keuangan berbasis syariah yang andal dan relevan, perlu dibuat suatu standar atau pedoman bagi pembuat laporan keuangan dalam menyusun laporan keuangan berbasis syariah. Standar terkait akuntansi perbankan syariah pertama kali disahkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dan Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Bank Syariah pada 1 Mei 2002 dan mulai berlaku per 1 Januari 2003 (www.iaiglobal.or.id). Eksistensi industri keuangan syariah semakin berkembang, tidak hanya perbankan syariah, melainkan juga lembaga keuangan syariah lainnya sehingga perlu dilakukan pembaruan standar terkait akuntansi syariah mengingat dalam PSAK 59 hanya mengatur tentang akuntansi bank syariah (Yunita, 2017). Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengeluarkan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah pada 27 Juni 2007 menggantikan PSAK 59. PSAK 101 menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi syariah (www.iaiglobal.or.id).

Penyajian laporan keuangan yang andal dan relevan sangat urgen bagi setiap entitas termasuk bank syariah. Salah satu indikator untuk meningkatkan kinerja bank syariah adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan laporan keuangan yang berkualitas, andal, dan relevan, bank syariah dapat mengetahui kinerja maupun kapasitas finansial bank syariah itu sendiri sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang bijak baik untuk meningkatkan kinerja, aset, profit, maupun untuk mencapai tujuan lainnya. Selain sebagai instrumen bagi manajemen bank syariah dalam menentukan arah bisnis di masa depan, laporan keuangan juga digunakan oleh pengguna lainnya (pihak-pihak eksternal) seperti investor, kreditur, maupun masyarakat sehingga penyajiannya harus memenuhi standar yang berlaku, andal, dan relevan agar laporan keuangan dapat bermanfaat dan tidak bias dalam pengambilan keputusan.

Penelitian terdahulu mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan bank syariah dilakukan oleh Saesar et al. (2012). Penelitian tersebut membahas mengenai evaluasi penerapan PSAK 101 dalam kaitannya dengan kewajaran penyajian laporan keuangan pada Bank Jabar Banten Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan Bank Jabar Banten Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 101. Penelitian lain dilakukan oleh Putrinityas & Usnan (2019). Penelitian tersebut membahas mengenai implementasi PSAK 101 pada penyajian laporan keuangan BMT di Boyolali. BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang bergerak di bidang keuangan mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang belum sesuai dengan PSAK 101. Penelitian lainnya dilakukan oleh Tarmizi et al. (2017). Penelitian tersebut membahas tentang analisis perbandingan penerapan PSAK 101 dalam penyajian laporan laba rugi pada Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan laba rugi pada Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri telah mengacu pada standar akuntansi keuangan syariah, tetapi terdapat beberapa komponen yang belum sesuai. Penelitian lainnya dilakukan oleh Tamtomo (2019), yaitu mengenai analisis penyajian laporan keuangan Bank Syariah Mandiri tahun 2017 berdasarkan PSAK 101. Penelitian tersebut mengulas penyajian laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Hasil dari penelitian tersebut adalah penyajian laporan keuangan Bank Syariah Mandiri belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 101.

Selain laporan keuangan dari kegiatan komersial, bank syariah juga menyusun laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, salah satunya adalah laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khotijah (2019) yang membahas tentang tingkat pengungkapan zakat oleh bank syariah sebelum dan sesudah revisi PSAK 101 (2014) diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada pengungkapan zakat bank syariah pada tahun 2015. Namun, sebagian besar pengungkapan tersebut masih terbatas pada pengungkapan wajib.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini membahas mengenai penerapan PSAK 101 terhadap penyajian seluruh komponen laporan keuangan bank syariah meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Objek penelitian yang digunakan adalah 5 bank umum syariah di Indonesia yang tidak terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dan yang paling akhir memulai operasi.

Pemilihan objek tersebut didasari dengan pemikiran tentang adanya kemungkinan perbedaan kesiapan dalam menerapkan PSAK 101 pada bank syariah yang terakhir memulai beroperasi dengan yang lebih dulu beroperasi. Selain itu, data laporan keuangan yang digunakan adalah data terkini yaitu laporan keuangan tahun 2017 sampai dengan 2019. Penggunaan data selama tiga tahun terakhir ditujukan guna mengetahui perkembangan penyajian laporan keuangan. Bahasan mengenai penerapan PSAK 101 pada penyajian laporan keuangan bank syariah di Indonesia cukup penting mengingat bank syariah merupakan lembaga keuangan penghimpun dan penyalur dana masyarakat sehingga harus menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Landasan Teori

Secara umum, akuntansi dapat diartikan sebagai proses yang dimulai dari pencatatan, pengelompokan, dan peringkasan transaksi-transaksi keuangan untuk kemudian disajikan dalam sebuah laporan yang dapat memberikan informasi mengenai kondisi keuangan sebuah entitas kepada para pengguna. Akuntansi memproses sebuah data, yaitu data yang relevan. Selanjutnya, data tersebut diolah menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Karakteristik dasar dari akuntansi adalah (1) identifikasi, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan mengenai (2) kondisi ekonomi sebuah entitas kepada (3) pihak yang berkepentingan (Kieso et al, 2018). Karakteristik tersebut sesuai dengan definisi akuntansi menurut AAA (*American Accounting Association*), yaitu proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan oleh pengguna informasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan sebuah proses mengolah data berupa transaksi-transaksi keuangan, dimulai dari mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasikan, dan mengikhtisarkan data menjadi informasi yang berguna dalam bentuk laporan keuangan guna sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan.

Sementara itu, syariah berarti sesuai dengan syariat/ajaran islam, sesuai dengan Al-qur'an dan hadits. Jadi, akuntansi syariah adalah proses akuntansi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam syariat islam. Akuntansi syariah didefinisikan sebagai proses akuntansi yang menyediakan informasi yang dibutuhkan atas sebuah entitas kepada pemangku kepentingan yang akan memungkinkan mereka untuk memastikan bahwa entitas secara kontinyu beroperasi sesuai dengan ketentuan syariat islam serta memenuhi tujuan sosial ekonomi (Karim, 1999 dalam Trokic, 2015). Berbeda dengan akuntansi

konvensional, informasi yang disajikan dalam akuntansi syariah tidak terbatas pada data keuangan. Selain itu, tujuan penyajian informasi tidak hanya untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat secara umum (Trokic, 2015). Terdapat tiga konsep dasar akuntansi dalam islam, yaitu keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban (Dewi, 2010 dalam Apriyanti 2017). Dalam penelitiannya, Apriyanti (2017) menjelaskan bahwa keadilan terkait dengan praktik moral dan bersifat fundamental yang berpijak pada nilai-nilai syariah, kebenaran berarti melaksanakan akuntansi secara benar atas setiap transaksi saat melakukan kegiatan muamalah, dan pertanggungjawaban memiliki makna bahwa atas setiap transaksi yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan yang akuntabel.

Perbedaan mendasar antara akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional adalah akuntansi syariah berbasis pada agama yang diatur oleh hukum islam yang berlandaskan al-qur'an dan hadits, sedangkan akuntansi konvensional berbasis sekuler yang diatur oleh hukum komersial modern yang merupakan produk budaya (Trokic, 2015). Perbedaan konsep mendasar ini menyebabkan perbedaan-perbedaan pada aspek lainnya, misalnya pada mekanisme perolehan pendapatan. Dari paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, pengelompokkan, dan pengikhtisaran transaksi suatu entitas kemudian menyajikannya dalam laporan keuangan guna memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan maupun masyarakat pada umumnya, yang mana setiap proses tersebut dilakukan dengan berlandaskan pada syariat islam.

Standar dapat diartikan sebagai pedoman atau acuan. Standar akuntansi adalah pedoman atau acuan yang digunakan dalam melaksanakan praktik akuntansi. Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia adalah PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), ISAK (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya (www.iaiglobal.or.id). SAK disusun oleh suatu lembaga resmi, yaitu DSAK IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia) dan DSAS IAI (Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia). SAK umum yang berlaku di Indonesia adalah PSAK-IFRS, yaitu standar akuntansi yang mengacu pada IFRS (*International Financial Accounting Standard*). Indonesia telah menetapkan untuk mengadopsi IFRS secara penuh mulai tahun 2012 (Rahmanida, 2015). Standar ini digunakan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik. Sementara itu, standar yang digunakan pada akuntansi syariah adalah PSAK Syariah, yaitu standar yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi

syariah, baik lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Hingga tahun 2019, terdapat 12 standar akuntansi syariah yang berlaku di Indonesia, yaitu PSAK 100 sampai dengan PSAK 111 yang mencakup kerangka konseptual, penyajian laporan keuangan syariah, hingga akuntansi atas setiap transaksi syariah. Pengembangan standar akuntansi syariah dilakukan dengan mengikuti model pada standar akuntansi keuangan umum dengan tetap berlandaskan pada syariah serta mengacu pada fatwa MUI (www.iaiglobal.or.id).

Penyajian laporan keuangan syariah diatur dalam PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. PSAK 101 menjadi pedoman bagi entitas syariah agar dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, standar ini ditujukan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum untuk entitas syariah agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain (Rahmanida, 2015).

Laporan keuangan bank syariah disusun dengan berpedoman pada standar akuntansi syariah. Standar tersebut mengacu pada sebuah kerangka dasar, yaitu Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah (KDPPLKS). KDPPLKS merupakan landasan yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. KDPPLKS memberikan konsep dasar paradigma, asas transaksi syariah, dan karakteristik transaksi syariah (www.iaiglobal.or.id). Dalam KDPPLKS disebutkan bahwa transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar, yakni alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (*al-falah*). Paradigma ini menekankan bahwa setiap aktivitas memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiah yang menempatkan syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk serta benar dan salahnya suatu aktivitas. Asas transaksi syariah pada KDPPLKS meliputi prinsip persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan universalisme. Prinsip tersebut harus dijaga dan diimplementasikan agar setiap transaksi yang dilaksanakan tidak menyimpang dari syariat. Implementasi dari paradigma dan asas transaksi syariah dilihat dari kesesuaiannya dengan karakteristik transaksi syariah yang meliputi: transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*), uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai—bukan sebagai komoditas, tidak mengandung unsur riba, kezaliman, *maysir* (spekulasi), *gharar* (ketidakpastian), haram, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang, transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar, tidak

ada distorsi harga serta tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*). Kerangka dasar tersebut menjadi pondasi dalam penyusunan kebijakan dan ketentuan mengenai akuntansi syariah yang dinyatakan dalam PSAK Syariah.

Bank syariah merupakan salah satu entitas yang melaksanakan transaksi syariah sehingga diwajibkan menyusun laporan keuangan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam PSAK 101. Hal tersebut ditujukan guna mewujudkan salah satu tujuan akuntansi perbankan syariah, yaitu meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha (Harahap et al, 2010). Laporan keuangan merupakan informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Dalam PSAK 101 disebutkan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas syariah. Tujuan dibuatnya laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomik. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, laporan keuangan harus disusun berdasarkan pedoman yang ada guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Karakteristik merupakan ciri khas yang menentukan kualitas dan nilai guna informasi suatu laporan keuangan (Prabowo, 2014). Dalam KDPPLKS, terdapat empat karakteristik kualitatif utama suatu laporan keuangan, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Dapat dipahami berarti informasi dalam laporan keuangan mudah dipahami oleh pengguna, dalam hal ini adalah seseorang yang memiliki kemampuan yang memadai atas kegiatan ekonomi, bisnis, dan akuntansi serta memiliki kemauan untuk mempelajari informasi tersebut. Relevan memiliki arti bahwa informasi tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi oleh pengguna informasi. Andal dapat diartikan bahwa informasi dalam laporan keuangan disajikan dengan tulus dan jujur sebagaimana seharusnya, maksudnya adalah informasi tersebut tidak mengandung pengertian yang menyesatkan maupun kesalahan material agar informasi yang disajikan dapat diandalkan. Dapat dibandingkan memiliki arti bahwa suatu laporan keuangan harus dapat dibandingkan, baik dengan laporan keuangan entitas antar periode maupun dengan laporan keuangan entitas lain dalam industri perbankan syariah.

Komponen laporan keuangan bank syariah yang lengkap berdasarkan PSAK 101 terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat,

laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang mencerminkan kegiatan sosial bank syariah. Apabila bank syariah belum sepenuhnya menjalankan fungsi sosial, bank syariah harus tetap menyajikan laporan keuangan tersebut.

Menurut PSAK 101, entitas syariah menyajikan laporan keuangan secara wajar apabila memenuhi ketentuan terhadap SAK yang relevan. Apabila terdapat suatu transaksi maupun kondisi tertentu yang belum diatur oleh PSAK syariah, entitas syariah dapat mengacu pada SAK umum selama ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam PSAK 101 dijelaskan bahwa laporan keuangan bank syariah disusun dengan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas dan penghitungan pendapatan tersedia untuk bagi hasil pada laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Terkait materialitas, bank syariah menyajikan setiap kelompok pos serupa yang material secara terpisah. Atas pos yang memiliki sifat dan fungsi yang tidak serupa juga disajikan secara terpisah, kecuali pos tersebut tidak material. Dalam menyusun laporan keuangan, bank syariah tidak boleh melakukan saling hapus terhadap aset, liabilitas, dana *syirkah* temporer ekuitas atau penghasilan dan beban, kecuali saling hapus tersebut disyaratkan atau diizinkan oleh PSAK. Laporan keuangan bank syariah disusun minimal satu kali dalam setahun. Apabila periode pelaporan berubah, bank syariah harus mengungkapkan alasan perubahan tersebut dan fakta bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat dibandingkan secara keseluruhan. Laporan keuangan bank syariah diidentifikasi secara jelas dengan menyajikan informasi berikut dan mengulanginya jika diperlukan sehingga dapat dipahami: (1) nama entitas syariah pembuat laporan keuangan atau identitas lain, (2) cakupan laporan keuangan, apakah hanya satu entitas atau beberapa entitas, (3) tanggal akhir periode pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, (4) mata uang pelaporan, dan (5) pembulatan yang digunakan.

Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis isi merupakan interpretasi dari apa yang terkandung dalam sebuah konten dan serangkaian prosedur yang digunakan untuk mentransfer informasi diskret ke dalam suatu format terorganisasi yang memungkinkan analisis untuk membuat sebuah simpulan (Parveen & Showkat, 2017). Penelitian ini dilakukan dengan menghimpun dan mengumpulkan data yang relevan terhadap objek penelitian melalui berbagai literatur seperti buku,

jurnal, artikel, karya ilmiah, peraturan, standar, dan sumber tertulis lainnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari 4 bank syariah yang tidak terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dan yang terakhir memulai operasi berupa laporan keuangan tahun 2017 sampai dengan 2019 yang diunduh dari situs resmi masing-masing bank syariah. Hingga akhir tahun 2019, terdapat 14 bank syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dari 14 bank tersebut, 3 bank telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Pembahasan berikut akan menguraikan gambaran umum dari 5 bank syariah yang belum terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan yang paling akhir memulai operasi. Pemilihan 5 bank tersebut didasarkan bahwa bank yang terakhir memulai operasi mungkin memiliki kesiapan yang berbeda dalam menerapkan PSAK 101 dengan bank yang lebih dulu beroperasi. Namun terdapat 1 bank syariah masih belum menyediakan laporan keuangan tahun 2017. Oleh karena itu, data dan informasi yang digunakan dalam penelitian terdiri dari 4 bank syariah yaitu Bank Jabar Banten Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Net Indonesia Syariah dan Bank Aceh Syariah. Bank Jabar Banten Syariah mulai beroperasi pada 6 Mei 2010, Bank BNI Syariah mulai beroperasi sejak 19 Juni 2010, Bank Net Indonesia Syariah mulai beroperasi pada 11 Oktober 2010, dan Bank Aceh Syariah secara resmi mulai beroperasi pada 19 September 2016.

Hasil dan Pembahasan

Selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, penyajian laporan posisi keuangan Bank Jabar Banten Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Net Indonesia Syariah, Bank Aceh Syariah secara umum telah sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 101. Bank telah menyajikan informasi yang harus dicakup pada laporan ini. Dalam menyajikan aset dan liabilitas, bank menggunakan klasifikasi berdasarkan likuiditasnya. Aset produktif selain giro dan penempatan pada Bank Indonesia, efek-efek yang dibeli dengan tujuan dijual kembali, dan aset yang diperoleh untuk ijarah disajikan sebesar nilai perolehan kemudian dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Aset yang diperoleh untuk ijarah disajikan secara neto dengan memperhitungkan akumulasi penyusutan yang diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Aset lain pada laporan ini, liabilitas, dana syirkah temporer, dan ekuitas telah disajikan sesuai dengan standar yang berlaku. Atas transaksi dengan pihak berelasi telah disajikan pada masing-masing akun terkait dan diungkapkan detailnya pada catatan atas laporan keuangan. Namun pada Bank Jabar Banten Syariah, selama tahun 2017-2019, penyajian ekuitas bank belum sepenuhnya sesuai karena bank menyajikan penghasilan komprehensif lain sebagai bagian dari saldo laba. Berdasarkan PSAK 101, penghasilan komprehensif lain disajikan secara

terpisah dengan saldo laba. Selain itu, Investasi sukuk yang dimiliki Bank Jabar Banten Syariah tahun 2018, Bank Jabar Banten Syariah tidak melakukan pencadangan kerugian penurunan nilai.

Selama tahun 2017-2019, penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain keempat Bank Syariah telah sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 101. Bank-bank tersebut telah menyajikan informasi yang diperlukan pada laporan ini. Secara umum, keempat Bank Syariah telah menyajikan pendapatan utama sesuai dengan perincian yang ditentukan pada lampiran PSAK 101. Dalam menyajikan pos beban, keempat Bank Syariah menggunakan metode fungsi beban dan mengungkapkan perincian atas setiap komponen beban pada catatan atas laporan keuangan. Penghasilan komprehensif lain telah sesuai disajikan dengan memisahkan antara pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi dan pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi disertai dampak pajak penghasilan terkait.

Penyajian laporan perubahan ekuitas keempat Bank Syariah Selama tahun 2017-2019 telah sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 101. Bank telah menyajikan informasi yang perlu disajikan dalam laporan ini, meliputi jumlah saldo awal, perubahan yang terjadi selama satu periode, dan saldo akhir dari masing-masing komponen ekuitas. Penghasilan komprehensif lain telah sesuai disajikan dengan memperhitungkan pajak penghasilan terkait. Namun, Bank Jabar Banten Syariah, penyajian laporan perubahan ekuitas bank belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 101 karena bank menyajikan penghasilan komprehensif lain sebagai bagian dari saldo laba. Berdasarkan PSAK 101, penghasilan komprehensif lain merupakan komponen ekuitas yang disajikan secara terpisah dari saldo laba.

Selama tahun 2017-2019, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil bank untuk bank BNI Syariah dan Bank Net Indonesia Syariah secara umum telah sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 101. Kedua Bank Syariah tersebut telah menyajikan informasi yang perlu dicakup dalam laporan ini, meliputi jumlah pendapatan usaha dengan metode akrual, penyesuaian pendapatan dengan basis kas, pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil, dan bagi hasil pendapatan yang menjadi hak bank dan hak pemilik dana. Namun, penyajian laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil Bank Jabar Banten Syariah dan Bank Aceh Syariah selama tahun 2017-2019 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 101. Kedua Bank Syariah tersebut telah menyajikan informasi yang perlu dicakup dalam laporan ini, meliputi jumlah pendapatan usaha dengan metode akrual, penyesuaian pendapatan dengan basis kas, pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil, dan bagi hasil pendapatan yang menjadi hak bank dan hak pemilik dana. Namun, Bank Jabar

Syariah dan Bank Aceh Syariah hanya menyesuaikan pendapatan akrual dengan komponen pengurang, sedangkan komponen penambah tidak disesuaikan. Bank Banten Jabar Syariah menyajikan komponen penambah dengan saldo nol, sementara pada tahun sebelumnya terdapat pendapatan tahun berjalan yang kasnya belum diterima. Penyajian tersebut dapat menyebabkan penghitungan pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil menjadi salah saji sehingga mengurangi keandalan laporan keuangan.

Selama tahun 2017-2019, penyajian laporan sumber dan penyaluran dana zakat Bank BNI Syariah, Bank Jabar Banten Syariah dan Bank Aceh Syariah secara umum telah sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 101. Bank telah menyajikan informasi yang perlu disajikan pada laporan ini, meliputi jumlah sumber dana zakat, penyaluran dana zakat, kenaikan atau penurunan dana zakat, dan saldo awal serta saldo akhir dana zakat. Sumber dana zakat pada penyajian laporan ini berasal dari bank dan pihak luar bank. Berdasarkan pernyataan bank, sumber dana zakat yang diterima bank merupakan dana zakat badan bank dan zakat dari tiap pegawai. Namun, Bank Jabar Banten Syariah dan Bank Aceh Syariah tidak mengungkapkan informasi mengenai kebijakan penyaluran dana zakat pada catatan atas laporan keuangan. Sementara itu, selama tahun 2017-2019 Bank Net Indonesia Syariah tidak membuat laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Berdasarkan informasi dari catatan atas laporan keuangan, Bank Net Indonesia Syariah tidak membuat laporan ini karena sampai dengan tahun 2019, Bank Net Syariah belum memulai pelaksanaan pengelolaan dana zakat. Bank Net Indonesia Syariah telah menjalankan kegiatan usaha sebagai bank syariah sejak tahun 2010 hingga akhir tahun 2019. Oleh karena itu, kondisi tersebut dapat menunjukkan bahwa Bank Net Indonesia Syariah tidak melaksanakan fungsi sosial dalam pengelolaan zakat sebagai bank syariah.

Selama periode tahun 2017-2019, penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan bank Jabar Banten Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Net Indonesia Syariah, dan Bank Aceh Syariah secara umum telah sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 101. Bank telah menyajikan informasi yang perlu disajikan pada laporan ini, meliputi jumlah sumber dana kebajikan, penggunaan dana kebajikan, kenaikan atau penurunan dana kebajikan, dan saldo awal serta saldo akhir dana kebajikan. Dana kebajikan Bank Banten Jabar Syariah tahun 2017-2019 berasal dari infak, denda, pendapatan nonhalal, dan lainnya, sedangkan penggunaannya disalurkan untuk sumbangan. Berdasarkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan, dana kebajikan yang diterima oleh Bank Jabar Banten Syariah tidak seluruhnya disalurkan pada tahun berjalan. Namun, Bank Jabar Banten Syariah tidak

mengungkapkan informasi terkait dengan kebijakan penyaluran dana kebajikan, termasuk atas sebab terjadinya dan penggunaan pendapatan nonhalal. Pada Bank BNI Syariah, sumber dana kebajikan berasal dari pendapatan nonhalal serta infak dan sedekah. Infak dan sedekah merupakan infak nasabah pihak ketiga, sedangkan pendapatan nonhalal merupakan penerimaan dari penyalahgunaan pembiayaan oleh nasabah serta pendapatan jasa giro dari bank konvensional. Seluruh dana kebajikan yang diterima oleh Bank BNI Syariah selama satu periode disalurkan melalui Yayasan Hasanah Titik BNI Syariah sehingga tidak terdapat saldo dana kebajikan pada akhir periode. Sementara itu, sumber dana kebajikan Bank Net Indoensia Syariah berasal dari denda dan penerimaan nonhalal. Penerimaan nonhalal berasal dari pendapatan jasa giro dari bank konvensional. Tidak terdapat penjelasan lebih lanjut terkait dengan penggunaan dana kebajikan dan kebijakan penyaluran dana tersebut. Selanjutnya, Bank Aceh Syariah tidak mengungkapkan kebijakan penyaluran dana kebajikan dan sebab terjadinya serta penggunaan dana penerimaan nonhalal.

Simpulan

Penyajian laporan posisi keuangan tahun 2017 sampai dengan 2019 secara umum telah sesuai dengan ketentuan PSAK 101. Namun, terdapat Bank Syariah yang menyajikan komponen dalam laporan posisi keuangan kurang tepat, karena menyajikan pos bagi hasil yang belum dibagikan ke dalam pos liabilitas lain-lain. Pos tersebut memiliki sifat dan nilai yang cukup material untuk disajikan secara terpisah. Hal lain terkait penyajian laporan posisi keuangan adalah mengenai konsistensi, misalnya pada penyajian aset. Selain itu, terdapat ketidakseragaman dalam penyajian liabilitas dan dana *syirkah* temporer. Walaupun tidak menyalahi ketentuan standar terkait, penyajian yang lebih seragam akan menjadikan laporan keuangan menjadi lebih mudah dipahami maupun dibandingkan.

Penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun 2017 sampai dengan 2019 secara umum sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 101. Namun, terdapat penyajian penghasilan komprehensif lain tahun 2017 dan 2018 yang dilakukan Bank Aceh Syariah tidak memperhitungkan dampak pajak penghasilan pada penghasilan dari keuntungan/(kerugian) aset keuangan tersedia untuk dijual. Penyajian laporan perubahan ekuitas tahun 2017 sampai dengan 2019 secara umum sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 101. Namun, terdapat bank yang belum sepenuhnya sesuai dalam menyajikan pos penghasilan komprehensif lain, yaitu Bank Jabar Banten Syariah. Bank Jabar Banten Syariah menyajikan pos penghasilan komprehensif lain sebagai bagian dari saldo laba.

Pada penyajian laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil tahun 2017 sampai dengan 2019, terdapat 2 Bank yang belum sesuai dalam penyajiannya yaitu Bank Jabar Banten Syariah dan Bank Aceh Syariah karena kedua bank syariah tersebut tidak menyajikan komponen penambah pada laporan tersebut. Kondisi ini dapat menyebabkan penghitungan bagi hasil yang tersedia untuk dibagikan menjadi kurang tepat.

Penyajian laporan sumber dan penyaluran dana zakat tahun 2017 sampai dengan 2019 secara umum sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 101. Namun, bank tidak cukup mengungkapkan sumber dan kebijakan penyaluran dana zakat pada catatan atas laporan keuangan. Penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan tahun 2017 sampai dengan 2019 secara umum sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 101. Bank syariah tidak cukup mengungkapkan sumber dan kebijakan penggunaan dana kebajikan pada catatan atas laporan keuangan, termasuk atas sebab terjadinya dan penggunaan penerimaan nonhalal.

Penelitian ini hanya dilakukan dengan menggunakan 4 bank syariah di Indonesia sehingga tidak dapat mencerminkan kondisi seluruh bank syariah secara umum. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PSAK 101 pada penyajian laporan keuangan bank syariah sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut apabila ingin mengetahui penyebab serta langkah penyelesaian dari ketidaksesuaian yang ada. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya agar mencoba mengungkapkan kemungkinan penyebab tidak adanya peningkatan maupun perbaikan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan bank syariah sehingga dapat ditemukan penyelesaian permasalahan tersebut guna menghasilkan penyajian laporan keuangan yang lebih berkualitas.

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pembuat kebijakan. Ketidaksesuaian penyajian maupun pengungkapan laporan keuangan dapat disebabkan oleh tidak spesifiknya suatu ketentuan dalam standar, dalam arti ketentuan tersebut terlalu umum dan tidak terdapat penjelasan mendetail, sehingga dapat menyebabkan perbedaan interpretasi bagi penyusun laporan keuangan. Untuk itu, sebaiknya standar dibuat dengan lebih jelas atau lebih detail, khususnya terkait kebijakan penyaluran dana zakat dan dana kebajikan karena banyak bank syariah yang belum mengungkapkan informasi tersebut secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh bank syariah. Sebagai lembaga keuangan syariah yang melaksanakan fungsi sosial, hendaknya bank syariah lebih memperhatikan terkait penyusunan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosialnya. Penyajian laporan ini merupakan bentuk tanggung jawab bank syariah dalam mengelola dana zakat dan

dana kebajikan kepada masyarakat sehingga bank syariah hendaknya dapat menyajikan laporan tersebut secara memadai. Selain itu, untuk meningkatkan keterpahaman, hendaknya bank syariah lebih konsisten dalam menyajikan laporan keuangan.

Daftar Pustaka

- Ali, I.M.A. (2012). Memaknai *Disclosure* Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan (*Qordhul Hasan*) Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2(3), 185-207.
- Apriyanti, H.W. (2017). Akuntansi Syariah: Sebuah Tinjauan Antara Teori Dan Praktik. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 2(6), 131-140.
- Bank Aceh Syariah. (2020). *Laporan Tahunan*. www.bankaceh.co.id. Diakses pada 20 Juni 2020.
- Bank BNI Syariah. (2020). *Laporan Tahunan*. www.bnisyariah.co.id. Diakses pada 20 Juni 2020.
- Bank Indonesia. (2010). *Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia*. <https://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Contents/Default.aspx>. Diakses pada 15 Desember 2019.
- Bank Jabar Banten Syariah. (2020). *Laporan*. www.bjbsyariah.co.id. Diakses pada 20 Juni 2020.
- Bank Maybank Syariah. (2019). *Annual Report*. www.maybanksyariah.co.id. Diakses pada 20 Juni 2020.
- Bank Net Indonesia Syariah. (2020). *Annual Report*. www.banknetsyariah.co.id. Diakses pada 5 Juli 2020.
- Bank NTB Syariah. (2020). *Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola*. www.bankntbsyariah.co.id. Diakses pada 20 Juni 2020.
- Harahap, S.S., Wiros, & Yusuf, M. (2010). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). *Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2017). *PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. *Kerangka Dasar SAK Syariah*. <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/tentang-6-kerangka-dasar-sak-syariah>. Diakses pada 1 Juli 2020.

- Ikatan Akuntansi Indonesia. *Pengertian Standar Akuntansi Keuangan (SAK)*.<http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/sak>. Diakses pada 1 Juli 2020.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. *PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah*.
<http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-64-psak-syariah-101>. Diakses pada 15 Desember 2019
- Ikatan Akuntansi Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*.<http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/syariah>. Diakses pada 1 Juli 2020.
- Khatijah, S.A. (2019). *Perkembangan PSAK 101: Tingkat Pengungkapan Zakat Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*.
- Kieso, D.E., Jerry, J.W., & Terry, D.W. (2014). *Intermediate Accounting IFRS Edition*. New Jersey: Wiley.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Sejarah Perbankan Syariah*.
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx> Diakses pada 1 Juli 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Statistik Perbankan Indonesia – Desember 2019*.
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Desember-2019.aspx> Diakses pada 1 Juli 2020.
- Parveen, H. & Showkat, N. (2017). *Communications Research: Content Analysis*.
- Prabowo, A.E. (2014). *Pengantar Akuntansi Syariah*. Pekanbaru: Bina Karya Utama.
- Prasad, B.D. (2008). Content Analysis: A Method Of Social Science Research. *Rawat Publication*, 174-193.
- Putriningtyas & Usnan. (2019). Akuntabilitas BMT: Analisis Berdasarkan Implementasi PSAK 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 1(7), 17-36.
- Rahmanida, H. (2019). *Penerapan PSAK 101 Pada Penyusunan Laporan Keuangan PT Bank Syariah Mandiri*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/26/DPbS, tentang *Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*.
- Sutarti, Tachyan, B.E., & Saesar, A. (2012). Evaluasi Atas Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101 Dalam Kaitannya Dengan Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Pada PT. Bank Jabar Banten Syariah. *Jurnal Ilmiah Rangagading*, 2(12), 102-109.

- Tamtomo, E.W. (2019). *Analisis Penyajian Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia Periode 2017 Berdasarkan PSAK No. 101 Tahun 2014*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Suska Riau.
- Tarmizi, A., Ismail, M., & Saputra, R.A. (2017). Analisis Perbandingan Penerapan Psak No 101 Dalam Penyajian Laporan Laba Rugi Pada Bank Bri Syari'ah Dan Bank Syari'ah Mandiri. *IJEB*, 2, 1-19.
- Trokic, A. (2015). Islamic Accounting: History, Development, And Prospects. *EJIF – European Journal of Islamic Finance*, 3, 1-5.